



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [ 0281 ] 635220  
PURWOKERTO

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 070/ 4594 /2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI KARANGRAU  
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;  
d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 555/I03.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Karangrau.
- Membaca : Surat Kepala TK Pertiwi Karangrau Kec. Banyumas Nomor : 421.1/12/28/06/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah.

**MENGIZINKAN :**

- Kepada :  
Nama : Pemerintah Desa Karangrau  
Alamat : Desa Karangrau Kecamatan Banyumas  
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Karangrau  
Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;  
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;  
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;  
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;  
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;  
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 Juli 2011



Ka. B. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

**Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO**

Pembina Tingkat I  
NIP 19600608 198612 1 001

**TEMBUSAN :** Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
  4. Kepala UPK Banyumas;
  5. Camat Banyumas;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).